



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Waibanti binti Lantara**, NIK 6472067112590012, tempat tanggal lahir di Buton 31 Desember 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 019, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



2. **Nian binti Labari**, NIK 6472066006760003, tempat tanggal lahir di Buton 20 Juni 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Pal Besi, RT. 52, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

3. **Nur Aini binti Labari**, NIK 6402024511790001, tempat tanggal lahir di Buton 15 Nopember 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 019, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

4. **Rini binti Labari**, NIK 647206486860009, tempat tanggal lahir di Samarinda 08 juni 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 52, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



5. **Mira Mulyani binti Labari**, NIK 6472065204880001, tempat tanggal lahir di Samarinda 12 April 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Padat Karya Pal Besi, RT. 52, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

6. **Hery Sumardin bin Labari**, NIK 6472061503930001, tempat tanggal lahir di Samarinda 15 Maret 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 019, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

7. **Hadi Saputra bin Labari**, NIK 6472062409950001, tempat tanggal lahir di Samarinda 24 September 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 019, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

8. **Nuranisyah binti Labari**, NIK 6472064711980001, tempat tanggal lahir di Samarinda 07 Nopember 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 019, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



9. **Nuranita binti Labari**, NIK 6472066202010001, tempat tanggal lahir di Samarinda 22 Februari 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 019, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

10. **Hadi Satria bin Labari**, NIK 6472060411020001, tempat tanggal lahir di Samarinda 04 Nopember 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 019, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon X**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Labari bin Lasagudu dan Waibanti binti Lantara menikah pada hari tanggal 21 September 1978 M., di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 41/19/I/1983, tanggal 22 Januari 1983, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, bernama :

- a. Nian binti Labari
- b. Nur Aini binti Labari
- c. Rini binti Labari

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



- d. Mira Mulyani binti Labari
 - e. Hery Sumardin bin Labari
 - f. Hadi Saputra bin Labari
 - g. Nuranisyah binti Labari
 - h. Nuranita binti Labari
 - i. Hadi Satria bin Labari;
2. Bahwa selama pernikahan antara Labari bin Lasagudu dengan Waibanti binti Lantara tidak pernah terjadi perceraian;
 3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 yang lalu, Labari bin Lasagudu meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-08012020-0025, tanggal 09 Januari 2020;
 4. Bahwa kedua orang tua almarhum Labari, yaitu (bapak) Lasagudu telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1999 yang lalu sedangkan (ibu) yaitu Wapondue juga telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1999;
 5. Bahwa almarhum Labari bin Lasagudu dan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan juga anak angkat;
 6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Labari bin Lasagudu;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan penetapan ahli waris untuk proses buku rekening tabungan adalah sebagai berikut :
 - a. Bank Mandiri atas nama Labari dengan Nomor Rekening :148-00-0754598-4;
 - b. Bank Kaltim atas nama Labari dengan Nomor Rekening : 00122284;
 - c. Bank Danamon atas nama Labari dengan Nomor Rekening : 00001671219;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Labari bin Lasagudu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Labari bin Lasagudu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Labari bin Lasagudu adalah
 - a. Waibanti binti Lantara (Isteri)
 - b. Nian binti Labari (anak)
 - c. Nur Aini binti Labari (anak)
 - d. Rini binti Labari (anak)
 - e. Mira Mulyani binti Labari (anak)
 - f. Hery Sumardin bin Labari (anak)
 - g. Hadi Saputra bin Labari (anak)
 - h. Nuranisyah binti Labari (anak)
 - i. Nuranita binti Labari (anak)
 - j. Hadi Satria bin Labari (anak);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 364/52/XII/1978 an. La-Bari bin La-Sagudu dengan Wa-Ibanti binti Lantana dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walio, Kabupaten Bau-Bau, Kota Buton, Propinsi Kendari, bertanggal 1 September 1979, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor 477/416/DKPS//2020 an.Hadi Satria tentang KTP sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 08 Januari 2020, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor 477/417/DKPS//2020 an.Nuranita tentang KTP sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 08 Januari 2020, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.3;
4. Fotokopi KTP an. Wa Ibanti, Labari, Hadi Saputra, Nuranisyah, Hery Sumardin, Nur Aini, Nian, Rini, dan Mira Mulyani, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.4;

5. Fotokopi kartu keluarga an. Labari Nomor 6472062511074496 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 01 Juni 2010, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.5;
6. Fotokopi kartu keluarga an. Jumadin Nomor 6472063105100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 12 Juli 2018, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.6;
7. Fotokopi kartu keluarga an. Napiah Nomor 64720621816001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 20 September 2017, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.7;
8. Fotokopi kartu keluarga an. Nur Aini Nomor 6472020310160005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara, bertanggal 28 Februari 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.8;
9. Fotokopi kartu keluarga an. Jamaudin Nomor 6472062511076421 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 19 Desember 2012, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.9;

10. Fotokopi surat pernyataan ahli waris dari La Bari dan Wa Ibanti yang diketahui oleh ketua RT 19, Lurah Loa Bakung dan Camat Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bertanggal 15 Januari 2020, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.10;
11. Fotokopi surat kuasa ahli waris dari La Bari dan Wa Ibanti yang diketahui oleh ketua RT 19, Lurah Loa Bakung dan Camat Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bertanggal 15 Januari 2020 kepada Hery Sumardin, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.11;
12. Fotokopi silsilah ahli waris dari La Bari dan Wa Ibanti yang diketahui oleh ketua RT 19, Lurah Loa Bakung dan Camat Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bertanggal 15 Januari 2020 kepada Hery Sumardin, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.12;
13. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 6472-KM-080122020-0025 an. La Bari bertanggal 9 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Samarinda, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.13;
14. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 01/RSD/RM/Kematian/I/2020 an. La Bari yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, bertanggal 01 Januari 2020, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.14;

15. Fotokopi buku tabungan an. La Bari yang dikeluarkan oleh Bank Kaltim rekening nomor 00122284, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda. P.15;.

b. Bukti Saksi :

1. Mashudin bin Lasiwua, umur 46 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Desa Sribatara, Kelurahan Sribatara Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon .
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena berhubungan sepupu dengan pemohon I yaitu Waibanti.
- Bahwa suami pemohon yang bernama Labari bin Lasagudu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai 9 orang anak dan semuanya masih hidup mereka masing-masing bernama Nian, Nur Aini, Rini, Mira Mulyani, Hery Sumardin, Hadi Saputra, Nuraniansyah, Nur anita dan Hadi Satria.
- Bahwa bahwa Waibanti adalah istri satu-satunya dari Labari bin Lasagudu.
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Labari sudah meninggal dunia lebih dahulu ayahnya Lasagudu dan ibunya Wapondue telah meninggal dunia pada tahun 1999 namun tanggal dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya labari tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat atau anak angkat.

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



- Bahwa almarhum ada berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal mereka sekarang dan berupa uang simpanan di bank.
- Bahwa tujuan dari permohonan dari Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum Labari untuk kepentingan pencairan uang milik almarhum Labari pada bank BPD Kaltim, bank Mandiri Samarinda dan bank Danamon
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang memperlmasalahkan atas semua harta peninggalan almarhum baik uang maupun tanah dan bangunan rumah.

2. Warudi Bin Lantara, umur 55 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Rt.19, No.08, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon .
- Bahwa saksi kenal karena pemohon I yaitu Waibanti adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa suami pemohon yang bernama Labari bin Lasagudu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan Waibanti dengan Labari ada 9 orang anak dan semuanya masih hidup mereka masing-masing bernama Nian, Nur Aini, Rini, Mira Mulyani, Hery Sumardin, Hadi Saputra, Nuraniansyah, Nur anita dan Hadi Satria.
- Bahwa Waibanti adalah istri satu-satunya dari Labari bin Lasagudu.
- Bahwa, kedua orang tua Labari sudah meninggal dunia lebih dahulu ayahnya Lasagudu dan ibunya Wapondue telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



meninggal dunia pada tahun 1999 namun tanggal dan bulannya saksi lupa.

- Bahwa semasa hidupnya Labari tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat atau anak angkat.
- Bahwa ada harta berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal mereka sekarang dan berupa uang simpanan di bank.
- Bahwa tujuan dari permohonan dari Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum Labari untuk kepentingan pencairan uang milik almarhum Labari pada bank BPD Kaltim, bank Mandiri Samarinda dan bank Danamon
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan atas semua harta peninggalan almarhum baik uang maupun tanah dan bangunan rumah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mashudin bin Lasiwua dan Warudi Bin Lantara.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P-15 bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan akta nikah terbukti bahwa La-Bari bin La-Sagudu dengan Wa-Ibanti binti Lantana adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walio, Kabupaten Bau-Bau, Kota Buton, Propinsi Kendari, bertanggal 1 September 1979 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi surat keterangan an.Hadi Satria tentang KTP sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 08 Januari 2020 sebagai akta otentik bahwa hadi Satria beragama Islam dan berdomisili di daerah Samarinda ;

Menimbang, bahwa P-3 berupa fotokopi surat keterangan an.Nuranita tentang KTP sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 08 Januari 2020 sebagai akta otentik bahwa Nuranita beragama Islam dan berdomisili di daerah Samarinda

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi surat keterangan KTP an. Wa Ibanti, Labari, Hadi Saputra, Nuranisyah, Hery

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



Sumardin, Nur Aini, Nian, Rini, dan Mira Mulyani, terbukti bahwa para ahli beragama Islam dan berdomisili di Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa kartu keluarga almarhum Labari dan silsilah ahli waris almarhum Labari terbukti bahwa almarhum Labari sebagai kepala Keluarga beragama Islam dan ada meninggalkan anak-anaknya yang masih ikut dalam tanggungannya bernama Wa Ibanti, Labari, Nuranisyah, Hery Sumardin, Nuranita dan Hadi Satria dan ada anak-anaknya yang sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 berupa akta kematian dan surat keterangan dokter tentang kematian Labari terbukti La Bari bertanggal 9 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Samarinda meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa buku tabungan an. La Bari yang dikeluarkan oleh Bank Kaltim rekening nomor 00122284, terbukti bahwa almarhum Labari memiliki harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Labari dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Labari** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Labari memiliki tabungan an. La Bari yang dikeluarkan oleh Bank Kaltim rekening nomor 00122284 dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris Almarhum **Labari** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum Labari;
- Bahwa dari perkawinan Waibanti dengan almarhum Labari memiliki anak 9 orang yang bernama Nian binti Labari (anak), Nur Aini binti Labari (anak), Rini binti Labari (anak), Mira Mulyani binti Labari (anak), Hery Sumardin bin Labari (anak), Hadi Saputra bin Labari (anak), Nuranisyah binti Labari (anak), Nuranita binti Labari (anak), Hadi Satria bin Labari (anak);
- Bahwa Almarhum Labari telah meninggal dunia pada 30 Desember 2019 di Samarinda ;
- Bahwa kematian Almarhum Labari bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Labari, ayah bernama Lasagudu meninggal terlebih dahulu pada tahun 1999 dan ibunya bernama Wapondue juga telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Labari** memiliki tabungan an. La Bari yang dikeluarkan oleh Bank Kaltim rekening nomor 00122284.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dibagikan kepada ahli warisnya dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Labari;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Labari maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Labari meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Labari dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Labari bin Lasagudu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Labari bin Lasagudu adalah :
 - a. Waibanti binti Lantara (Isteri)
 - b. Nian binti Labari (anak)
 - c. Nur Aini binti Labari (anak)
 - d. Rini binti Labari (anak)
 - e. Mira Mulyani binti Labari (anak)
 - f. Hery Sumardin bin Labari (anak)
 - g. Hadi Saputra bin Labari (anak)
 - h. Nuranisyah binti Labari (anak)
 - i. Nuranita binti Labari (anak)
 - j. Hadi Satria bin Labari (anak);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp946.000,00

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M.

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	:Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	946.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)